

Urgensi Civic Engagement Dalam Pencegahan Kekeras Seksual Pada Usia Remaja Di Kabupaten Kediri

Muhammad Akbar Hajuan¹, Lensi Megah Retta², Rengga Yudha Santoso³, Mitra Permatasari⁴, Eva Nur Hidayah⁵

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Mpu Sindok, Nganjuk Indonesia

⁴ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Indonesia

⁵ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: 2024-12-13 Disetujui: 2025-01-27</p> <p>Kata kunci: Urgensi Civic Engagement Pencegahan kekerasan seksual Remaja</p> <p>Keywords : <i>The urgency of Civic Engagement Preventing sexual violence Teenagers</i></p>	<p>Keterlibatan warga negara di dalam lingkungan keluarga perlu dilakukan dengan baik dan benar untuk mencegah kekerasan seksual pada usia remaja. Pentingnya civic engagement sebagai partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan kewarganegaraan sebagai sistem nilai untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, perlunya keterlibatan masyarakat di dalam pendidikan keluarga untuk membentuk kesadaran bagi anak dan generasi muda. Peran warga negara sangat dibutuhkan oleh anak remaja untuk diberikan pemahaman dan pencegahan tentang kekerasan seksual, sebab kekerasan bagian dari kejahatan seksual. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta solusi mengenai pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan informal guna mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sumber informasi dengan menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya pencegahan dilakukan dengan dua cara yaitu. <i>Pertama</i>, civic engagement di lingkungan keluarga sangat penting pada anak remaja untuk melindungi dan menjaga, serta memperlakukan anak sebagai manusia yang berkarakter mulia untuk menghindari kekerasan seksual. <i>Kedua</i>, civic engagement pada lingkungan masyarakat dan penegak hukum melakukan kolaborasi dan partisipatif aktif yang merupakan langkah efektif sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual, pencegahan berupa pendekatan humanisme serta memberikan pemahaman tentang kesadaran nilai kewarganegaraan, sebagai upaya pencegahan perilaku penyimpangan kekerasan seksual.</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Citizen involvement in the family environment needs to be done properly and correctly to prevent sexual violence in adolescents. The importance of civic engagement as citizen participation in civic life as a value system for organizing better community life. Therefore, there is a need for community involvement in family education to create awareness for children and the younger generation. Teenagers really need the role of citizens to provide understanding and prevention of sexual violence, because violence is part of sexual crime. The aim of this research is to provide understanding, knowledge and solutions regarding the importance of parental involvement in informal education to overcome sexual violence in the educational environment. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Retrieval of information sources using interviews. The research results show that prevention efforts are carried out in two ways, namely. First, civic engagement in the family environment is very important for teenagers to protect and care for, and treat children as human beings with noble character to avoid sexual violence. Second, civic engagement in the community and law enforcement carries out active collaboration and participation which is an effective step as an effort to prevent sexual violence, prevention in the form of a humanistic approach and providing an understanding of awareness of civic values, as an effort to prevent deviant sexual violence behavior.</i></p>

Pendahuluan

Pendidikan diyakini sebagai solusi terbaik untuk mengurangi dampak negatif dan mengatasi krisis moral anak remaja di dalam keluarga. Melalui pendidikan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual dapat terbentuk dengan baik untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi manusia dengan lingkungan. Pendidikan di Indonesia telah berupaya menghasilkan suatu pencapaian melalui peningkatan budi pekerti dan penjaminan mutu dalam membentuk akhlak manusia seutuhnya. K.H

Dewantara mendeskripsikan bahwa hakikatnya pendidikan merupakan perwujudan dari upaya manusia secara sadar dilalui oleh seseorang dalam membantu meningkatkan potensi anak bangsa menuju pendewasaan, berkepribadian luhur, serta berakhlak mulia, dan cerdas (Kumalasari, 2010). Artinya untuk mencapai hal tersebut pendidikan dirancang untuk melibatkan seseorang untuk menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis serta menunjukkan perilaku yang baik.

Pendidikan Indonesia memiliki satuan pendidikan yang cerdas dalam berpikir dan kuat secara akhlak apabila memiliki kekuatan pokok pendidikan pada aspek moral. Pendidikan di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 dianggap sebagai pengembangan dari tiga keterampilan besar di abad ke 21 yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Keterampilan berpikir warga negara muda meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Keterampilan tindakan meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Sedangkan kapasitas untuk hidup di dunia meliputi inisiatif, pengendalian diri, pemahaman global, dan tanggung jawab sosial.

Pendidikan di Era 4.0 ini akan menciptakan revolusi pendidikan dalam pembelajaran yang cukup yaitu menciptakan perubahan mendasar dalam proses pengalaman pembelajaran bermakna menjadikan individu terlibat aktif dalam berbagai aspek pembentukan kepribadian yang relevan dengan kehidupan nyata (Dewey, 1964 dalam Kazepides, 1972). Pada bidang pendidikan keterlibatan orang tua sangatlah penting (*civic engagement*) mendidik untuk meningkatkan kualitas anak. Sebab kondisi dan situasi keluarga saat ini sangat mengkhawatirkan terutama hal mental dan moral anak yang menyiratkan efek negatif. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan merupakan hal penting karena berkaitan dengan suatu pembiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk dapat membentuk pendidikan karakter anak.

Menurut Lickona, (1996) pendidikan karakter adalah upaya yang sengaja dilakukan melibatkan tiga komponen nilai yaitu, pengetahuan (*knowing*), perasaan, (*feeling*), dan tindakan (*action*) untuk membantu anak agar berpartisipasi aktif untuk memahami nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Pendidikan kewarganegaraan bagian dari pendidikan moral and *civic engagement* sehingga dengan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan pendekatan langsung kepada anak bertujuan membentuk sikap pribadi moral anak sehingga terhindar dari perilaku yang merugikan diri individu dan orang lain. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan penting karena memiliki makna yang ingin membentuk sikap dan perilaku pribadi anak agar menjadi warga negara yang baik untuk masyarakat dan lingkungan.

Pendidikan nilai moral dilakukan dengan berbagai cara yaitu terutama dalam pendidikan keluarga (Genika & Dewi, 2024). Pendidikan kewarganegaraan bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua memikul tanggung jawab untuk berpartisipasi mewujudkan anak yang berakhlak mulia namun kenyataannya orang tua seringkali lalai mendidik dan mengontrol anak sehingga terjadinya dampak negatif bagi anak remaja di lingkungan pendidikan informal berupa kekerasan seksual dan lain-lain. Anak remaja adalah mereka akan mengalami perubahan fisik, kognitif, dan psikologi yang signifikan. Di masa ini mereka mulai mengembangkan diri dan berusaha membangun pertemanan dengan kelompok sebaya mereka.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan relasi paling dekat dengan anak yang disebut sebagai keterlibatan warga negara muda dalam interaksinya di lingkungan keluarga, maupun sosial, jika setelah anak berusia remaja maka terwujud dalam suatu bentuk yang berbeda dari sebelumnya interaksi dengan teman-teman lebih akrab daripada orang tuanya sendiri. Santrock mendeskripsikan bahwa masa remaja merupakan masa bergejolak yang diwarnai oleh konflik dan perubahan suasana hati (Irola & Kalifia, 2024). Kebanyakan orang tua tidak mengetahui apakah harapan mereka terhadap anak remaja itu normal atau realistis. Peranan keluarga terhadap perkembangan sosial remaja tidak hanya terbatas kepada situasi sosial ekonomi atau kebutuhan struktur dan interaksinya saja.

Sekolah atau pendidikan formal tidak dapat menjadi satu-satunya unsur yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penanaman nilai moral. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang harus diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Jika kehidupan masyarakat atau keluarga kurang serasi dalam membangun komunikasi kemungkinan besar salah satu anggota keluarga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu orang tua bagian dari keluarga perlu melakukan pencegahan-pencegahan pada isu- isu

negatif anak (Yulianti et al., 2023). Namun lain sisi pendidikan keluarga membawa dampak negatif terutama dalam pendidikan Informal seperti terjadinya kekerasan seksual.

Perilaku penyimpangan kekerasan seksual marak terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, terutama lingkungan keluarga karena keluarga bagian dari tempat pertama yang dikenal oleh anak. Sebab keluarga sebagai pendidikan utama pembentukan kepribadian dari seorang anak. Kekerasan seksual pada remaja sangat mempengaruhi psikis anak sehingga membutuhkan sistem pengawasan orang tua, program pemerintah, dan kebijakan untuk mengatasi kekerasan seringkali tidak melibatkan kolaborasi dan keterlibatan pihak masyarakat penegak hukum serta lintas sektor yang luas untuk membangun kesadaran akan pentingnya strategi yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual.

Kekerasan adalah segala aktivitas seksual yang melibatkan anak di usia remaja dengan tujuan sebagai kesenangan pelaku yang dapat merugikan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku kekerasan seksual pada anak remaja bisa terjadi dari orang-orang terdekat seperti, teman, dan orang tua yang sepatutnya menjadi perlindungan bagi anak. Menurut WHO (Badan PBB untuk kesehatan dunia) batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Semakin banyak korban kekerasan seksual yang takut untuk melapor ke orang tua maupun orang terdekat sehingga berdampak pada trauma secara fisik dan mental yang mendalam pada anak, seperti tidak percaya diri, prestasi belajar buruk, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial.

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Kediri belakangan ini menjadi masalah serius dan masih perlu mendapat perhatian. Tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Kediri mencatat kasus kekerasan seksual pada remaja. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Kediri tercatat pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus kekerasan seksual pada anak remaja. Namun, pada tahun 2024 per bulan Maret mengalami kenaikan lagi yaitu terdapat kasus kekerasan pada usia remaja (P2KBP3A, 2024). Kekerasan seksual sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga masyarakat, dan sekolah hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua maupun kerabat saudara untuk meminimalisir batas-batas pergaulan supaya tidak terjadi kekerasan seksual.

Kekerasan seksual jika tidak dilakukan pencegahan maka akan terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk salah satunya di lingkungan keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama yang aman justru menjadi salah satu tempat penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Dari beberapa penelitian terdahulu. Menurut (Mulya et al., (2021) kekerasan seksual terjadi karena lemahnya peran orang tua dalam mengatasi perilaku seksual pada remaja. Sejalan dengan Septiani, (2021) mendeskripsikan kekerasan seksual terjadi karena kurangnya komunikasi keluarga. Artinya bahwa orang tua harus mampu membangun komunikasi dengan anak sebaik mungkin sehingga tidak terjadi dis komunikasi dalam keluarga. Orang tua juga harus mencegah terjadinya kekerasan anak pada lingkungan masyarakat dengan cara membangun komunikasi dengan warga masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara mendalam kegiatan keterlibatan warga negara terutama peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak usia remaja di Kabupaten Kediri. Mullany & Stockwell, (2015) mendeskripsikan wawancara adalah metode kualitatif yang sangat cocok untuk menggambarkan dan mengungkapkan peristiwa rumit di masyarakat yang mendasari sebuah penelitian sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

A. Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja

Kekerasan seksual terjadi pada kebanyakan perempuan di usia 18-24 tahun melibatkan genital atau penetrasi yang dilakukan oleh pacarnya. Riwayat kejadian traumatis dalam waktu 2-3 bulan bagi anak remaja diakibatkan pada ranah seksual dan fisik, merupakan bagian dari penghinaan fisik yang meninggalkan bekas. Berdasarkan temuan dari orang tua dan anak yang telah dianalisis terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, pertama, memberikan edukasi dan kasih sayang yang berfokus pada anak remaja. Kedua, memberikan pendidikan seksual dengan merasionalisasikan

tentang fungsi seksual dan reproduksi menggunakan bukti ilmiah dan membentuk eksplorasi nilai-nilai dan sikap pribadi yang dapat membantu mempengaruhi kesadaran remaja. Ketiga, membangun komunikasi antar instansi dalam membantu menanggulangi kekerasan seksual pada anak usia remaja, difokuskan anak remaja untuk berani mengambil tindakan positif untuk menghentikan kekerasan seksual dan dapat terbantu setelah kekerasan terjadi.

Tabel 1

Data Kekerasan Seksual Usia Remaja Di Kabupaten Kediri

No	Tahun	Jumlah	Persentase Jumlah Kasus (%)
1	2020	65	65%
2	2021	20	20%
3	2022	25	25%
4	2023	60	60%
5	2024	20	20%

Sumber: Data diambil dari catatan P2KBP3A Kabupaten Kediri

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti upaya pencegahan korban kekerasan seksual dan fisik yang terjadi di Kabupaten Kediri. Studi ini menunjukkan keakuratan yang cukup signifikan dalam pelaporan kekerasan seksual di masa lalu. Bentuk kekerasan seksual yang sering dialami oleh anak remaja menurut Maria dkk, (2024) yaitu diantaranya:

- a. Verbal, menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau mendiskriminasi terkait dengan penampilan fisik, postur tubuh, atau identitas gender berupa ucapan kalimat yang berisi rayuan, lelucon, dengan nuansa seksual kepada korban.
- b. Pelecehan melalui gestur tubuh, yaitu perilaku yang dilakukan melalui gerak tubuh atau menatap korban dengan nuansa seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan sehingga korban merasa tidak nyaman.
- c. Kekerasan online digital, segala bentuk perilaku yang merugikan anak dilakukan melalui media dan teknologi digital. 1) Mencakup tindakan-tindakan yang dapat merugikan, melecehkan, atau merendahkan orang lain melalui internet atau handphone. Seperti, 2) perbuatan mengambil, merekam atau mengedarkan foto dan rekaman video yang mengarah pada seksualitas. 3) perbuatan penyebaran informasi terkait tubuh dan pribadi korban yang bersifat seksual. 4) perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual. 5) pengiriman pesan lelucon, gambar, foto, audio atau video bernuansa seksual pada korban.
- d. Fisik, perilaku yang melibatkan kekerasan atau paksaan secara fisik untuk memaksa seseorang terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin keinginan korban. 1) berupa memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Perbuatan membuka pakaian korban, pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 2) pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. 3) penyiksaan seksual, 4) Eksploitasi seksual. 5) Perbudakan seksual.

Berdasarkan catatan layanan perlindungan anak kekerasan seksual pada anak remaja tampak menempatkan perempuan pada resiko besar. Instrumen yang digunakan dalam wawancara merupakan orang-orang terdekat yang ada di lingkungan keluarga mengenai dampak kekerasan seksual pada anak remaja. Dari data diatas dapat dianalisis bahwa kekerasan seksual dilakukan secara fisik dan bersamaan dengan pelecehan seksual sehingga menempatkan korban pada risiko lebih tinggi untuk menjadi korban lagi.

Ciri korban yang menjadi rentan kekerasan seksual adalah karena modus dalam hubungan berpacaran yang menempatkan korban pada risiko perilaku kasar dan bersikap agresif bersama pacar sehingga memanfaatkan seks sebagai sarana perhatian yang mudah disalah artikan sebagai pasangan sebagai indikasi persetujuan seksual. karakteristik perempuan yang terus menjadi korban (misalnya, agresi, permusuhan, kecenderungan melakukan kekerasan terhadap pasangan romantis) yang menjadi pemicu. Hasil dari penelitian ini menjadi perhatian orang tua terhadap dampak kekerasan seksual pada anak remaja.

B. Keterlibatan Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Usia Remaja

Kekhawatiran orang tua pada anak tentu menyoroti pentingnya keterlibatannya sebagai pendidik utama dalam lingkungan anak usia remaja. Terdapat hubungan positif apabila mental anak remaja dibentuk dengan baik dalam lingkungan keluarga. Dalam penelitian Easton, 2014 mengungkapkan bahwa kebanyakan peran orang tua salah mendidik anak remaja sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan mental anak. Oleh karena itu, dukungan orang tua dalam mengawasi lingkungan anak sangat dibutuhkan. Perilaku kekerasan seksual sangat berhubungan dengan kesehatan mental anak usia remaja. Jika kekerasan seksual terus dilakukan maka dapat memperburuk perasaan tidak berdaya pada korban yang berlanjut hingga dewasa sepanjang perjalanan hidup. Peran penting keluarga yang didukung oleh lingkungan sosial dalam mengatasi pengalaman kekerasan seksual anak sangat diperlukan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan keterlibatan anak dengan orang tua yang bermakna dan intens dapat mengurangi masalah psikologis anak remaja.

Dalam menginterpretasikan hasil studi ini melalui pengambilan sampel bahwa kumpulan data tersebut secara umum mewakili anak remaja pria dan wanita yang masih berpendidikan sekolah menengah atas. Orang tua selalu membela anak walaupun salah, orang tua tidak menegur perilaku buruk anak, orang tua yang sering tertawa menganggap lucu saat anaknya berkata kasar dan tidak senonoh anak akan tumbuh dewasa dengan keyakinan sikap tidak hormat dan tidak sopan itu alami dan menyenangkan. Jika hal ini dibiarkan anak remaja akan tumbuh menjadi dewasa dengan keyakinan tidak ada aturan yang mengatur dirinya dalam masyarakat.

Tabel 2

Keterlibatan Orang Tua dan Anak Usia Remaja dalam kegiatan di Rumah

No	Kegiatan	Jumlah
1	Berkomunikasi	55.2
2	Melatih anak bersikap dengan jujur	60.5
3	Mengajarkan sopan santun	70.5
4	Memberi pengetahuan dan nilai keagamaan	50.3
5	Lainnya	19.4

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keterlibatan orang tua dan anak usia remaja dalam tabel menunjukkan bahwa pertemuan anak dan orang tua masih sangat perlu ditingkatkan lagi yang membuat orang tua merasa penting dalam mendidik anak di rumah. Kekerasan seksual berisiko pada gangguan kepribadian yang kerentanan berkurangnya kesempatan pendidikan sehingga perilaku tersebut dapat mengganggu proses perkembangan karakter anak. Pendidikan nilai moral sangat diperlukan oleh orang tua untuk membimbing anak, karena karakter anak sangat berpengaruh dari sikap orang tua melalui pembangunan kesadaran mendidik. Lingkungan keluarga sering mengabaikan pendidikan karakter sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran pembentukan sikap anak.

Tabel 3

Harapan Orang Tua Pada Anak Usia Remaja

No	Aspek	Jumlah
1	Anak membangun komunikasi dengan orang tua dengan baik	50.2
2	Anak patuh terhadap orang tua	50.3
3	Anak rajin beribadah	63.3
4	Anak bahagia hidupnya	50.3

No	Aspek	Jumlah
5	Lainnya	12.50

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua sebagian besar statusnya sebagai pekerja di luar rumah seperti jualan sehingga diasumsikan orang tua tidak memiliki banyak waktu terhadap anak di rumah. Menurut (Davis-Kean, 2005) tingkat pendidikan orang tua berhubungan dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Pada penelitian ini sebagian besar orang tua adalah lulusan SD, SMP dan SMA, artinya orang tua tidak memiliki waktu dalam keterlibatan mendidik anak dengan baik. Tidak seorang pun dapat mengemban tanggung jawabnya menjembatani seorang anak untuk menjadi pribadi seorang diri yang lebih baik kecuali orang tua, selain ilmu pengetahuan yang diberikan juga nilai hidup, didikan orang tua yang terpenting mendidik anak dengan nilai-nilai moral kebaikan, kejujuran, dan empati. Nilai moral dapat mempengaruhi sikap dan pola pikir anak dan merupakan bagian dari karakter kedewasaan mengikuti aturan-aturan perilaku hidup.

C. Urgensi Civic Engagement Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Civic engagement lahir dari adanya situasi sosial terhadap kelompok warga masyarakat. Civic engagement terdiri dari dua kata civic dan engagement. Pada hakikatnya civic diartikan sebagai warga negara atau kewarganegaraan. Sedangkan engagement dimaknai sebagai individu dan kelompok dalam berperilaku atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nurmanita & Ridwan, (2023) Civic engagement sering disebut dengan civic participation, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan warga negara baik individu maupun kolektif untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan berbagai kegiatan dalam lingkungan masyarakat (Keterlibatan masyarakat akan dibentuk dari kesadaran warga negara (*civic awarenes*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*) (Murtiningsih et al., 2024).

Civic engagement hadir dari sebuah kesadaran moral yang bersifat tulus tanpa paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, civic engagement dalam praktiknya selalu melibatkan diri berdasar pada dorongan dalam diri individu itu sendiri sehingga melibatkan dirinya dalam pemecahan masalah kekerasan seksual pada usia remaja. Anak usia remaja tentu pewaris generasi yang akan datang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif (Gusmadi, 2018).

Pentingnya civic engagement sebagai partisipasi warga dalam kehidupan warga masyarakat namun penerapan partisipasi kewarganegaraan sebagai sistem nilai dalam kehidupan masyarakat sering mendapatkan tantangan seperti perlunya pendidikan dan kesadaran untuk mempertahankan dan memajukan nilai-nilai kewarganegaraan melalui peran orang tua, peran pemerintah, dan masyarakat pada generasi usia remaja.

Seperti nilai budaya, nilai agama dan nilai sosial, dengan adanya nilai etika kewarganegaraan maka tiga hal tersebut akan bisa jadi satu kesatuan kebiasaan yang melekat dalam diri individu maupun masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekalipun. Oleh karena itu, civic engagement dijadikan sebagai pendidikan anti kekerasan seksual yang mengarah pada pembentukan komunitas yang stabil, harmonis dan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Civic engagement juga memiliki posisi sebagai ujung tombak pencegahan kekerasan seksual pada usia remaja hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen civic engagement merupakan memuat pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan.

Kekerasan dapat dibedakan menjadi dua antara lain: 1) kekerasan langsung (*Direct Violence*) yaitu kekerasan yang bersifat tidak kasat mata, tidak tampak namun tetap terasa. Perilaku kekerasan ini dilakukan oleh berbagai faktor baik faktor internal seperti aspek pengalaman psikologis maupun faktor eksternal seperti lingkungan. Seseorang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan tidak langsung atau mencontoh model seperti apa yang telah dibaca, dengar dan lihat di media dan juga dari orang lain dan lingkungan kemudian berdasar dari pengalaman yang mereka peroleh, maka perilaku agresif cenderung bertahan dan terus diulang. Remaja sering juga terpengaruh oleh lingkungan sosialnya.

Pengaruh negatif inilah yang berdampak pada psikologi remaja apabila terus menerus terpapar dengan perilaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada remaja terjadi disebabkan oleh

lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, juga media sosial yang digunakan. Kekerasan seksual tentu saja berdampak negatif pada pembangunan generasi jangka panjang. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Kediri dengan memberi pengajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Manampiring cara melakukan nilai kebaikan melalui aturan berperilaku menjadi empat bagian yaitu, a) *Wisdom*, yaitu suatu kemampuan untuk mengambil keputusan terbaik dalam situasi apapun. b) *Justice*, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. c) *Courage*, yaitu cara berpikir untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran. d) *Temperamen*, menerapkan pola berpikir yang disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri terhadap emosi dan nafsu (Limbong, & Asbari, 2024).


Civic engagement pada kehidupan anak usia remaja membutuhkan keteladanan orang tua sebagai anggota kelompok warga masyarakat karena penanaman nilai pengetahuan tidak hanya disekolah tetapi juga di lingkungan keluarga sehingga dengan keteladanan dan menanamkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dapat membentuk anak yang berakhlak mulia menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter (Lussier & Fish, 2012). Menurut Kohlberg, (1973) pendidikan nilai dalam pendidikan keluarga hal utama yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dengan cara memperlakukan anak secara terhormat sebagai pribadi yang bernilai.

Para ahli meyakini bahwa keluarga adalah lingkungan pertama tempat jiwa dan raga anak akan mengalami pertumbuhan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua memiliki peranan yang sangat mendasar dalam menciptakan kesehatan kepribadian anak usia remaja. Selain itu, tentu saja status sosial dan ekonomi keluarga di tengah masyarakat berpengaruh pada pola berpikir dan kebiasaan anak. Dengan demikian bentuk dan cara interaksi dalam keluarga, anak akan memperoleh suasana kehidupan yang lebih baik, atau sebaliknya akan memperoleh efek buruk pada dirinya.

Partisipatif orang tua, warga masyarakat serta kepolisian adalah awal mula membangun komunikasi dengan baik mencegah eksploitasi seksual berupa kekerasan seksual pada usia remaja. Diperlukan keterlibatan dan peran aktif untuk menjaga hak-hak anak sehingga tidak terjadi adanya kekerasan seksual yang sering terjadi melalui lingkungan sosial. Tantangan yang menghadang dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual merupakan pola hidup dan perilaku yang telah bergeser dalam kelompok masyarakat menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa diabaikan.

Gambar 1

Relasi Pentingnya Partisipasi dan Keterlibatan Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada anak Usia Remaja



Sumber: Dilolah oleh Peneliti

Tanpa bekal partisipasi aktif dan keterlibatan ketiga lingkungan yang kuat dapat mempengaruhi sikap anak apalagi arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan tantangan ketika informasi positif ataupun negatif dapat langsung diakses di dalam kamar atau di rumah tanpa bekal yang kuat dalam penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti, hal ini akan berdampak negatif jika tidak disaring dengan benar.

Sosialisasi Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Adyan, 2024) Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual baik penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kemudian kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan.

Simpulan

Pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan berbagai cara kolaborasi antar instansi masyarakat sebagai warga negara yang baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan kekerasan. Walaupun sampai saat ini masih terjadi kekerasan seksual tetapi setidaknya sudah ada upaya-upaya serius yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual semaksimal mungkin. Keterlibatan Orang tua, Masyarakat, dan Kepolisian merupakan langkah awal mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Urgensi civic engagement sebagai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia remaja jika tidak dicegah oleh ketiga instansi tersebut maka tentu dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga negara dalam memberikan pencegahan terhadap anak remaja perlunya adanya pendekatan sistem pola asuh orang tua, dan membangun pendidikan kewarganegaraan yang efektif serta berkomunikasi antara warga masyarakat dan pihak kepolisian untuk mendorong perilaku sikap anak menjadi lebih baik dan berkelakuan baik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman dosen yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam melakukan penelitian serta penyusunan artikel ini sehingga sampai terpublish ke jurnal civic education ini. Untuk itu, terima kasih juga peneliti ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang sudah memberikan waktunya untuk membantu pengumpulan data penelitian sehingga terwujudnya karya ilmiah ini.

Referensi

- Adyan, A. R. (2024). *Sosialisasi Catcalling Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 23(2), 150–157. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.37139>
- Davis-Kean, P. E. (2005). The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental expectations and the home environment. *Journal of Family Psychology*, 19(2), 294–304. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.2.294>.
- Dyah Kumalasari. (2010). Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Religius). *Trends in Cognitive Sciences*, 14(2), 88–100. <https://doi.org/doi.org/10.21831/istoria.v8i1.3716>
- Easton, S. D. (2014). Masculine norms, disclosure, and childhood adversities predict long-term mental distress among men with histories of child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 38(2), 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.08.020>
- Genika, P. R., & Dewi, D. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Keterkaitan Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(2), 33–40. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i2.220>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. In *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9(1). <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718>
- Irola, D., & Kalifia, D. A. (2024). Aspek Perkembangan Kognitif Pada Masa Remaja. *Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 128–132. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2111>

- Kazepides, A. C. (1972). Introduction to philosophy of education. In *Studies in Philosophy and Education*, 7(4), pp. 291–300). <https://doi.org/10.1007/BF00368029>
- Kohlberg, L. (1973). The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment. *The Journal of Philosophy*, 70(18), 630. <https://doi.org/10.2307/2025030>
- Lickona, T. (1996). Eleven Principles of Effective Character Education. *Journal of Moral Education*, 25(1), 93–100. <https://doi.org/10.1080/0305724960250110>
- Limjong, A. M., & Asbari, M. (2024). Filosofi Teras filsafat Yunani-Romawi Kuno Untuk Mental Tangguh Masa Kini. *Journal of Information Systems and Management*, 3(4), 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v3i4.1047>
- Lussier, D. N., & Fish, M. S. (2012). Indonesia: The benefits of civic engagement. *Journal of Democracy*, 23(1), 70–84. <https://doi.org/10.1353/jod.2012.0017>
- Maria Ulfah, Achmad Fauzii, Nurul Huda Fitriani, Noor Fazariah Handayani, N. H. (2024). Kekerasan Seksual Di Sekolah : Salah Satu Dosa Besar Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.57216/getek.v2i1.774>
- Mullany, L., & Stockwell, P. (2015). Qualitative, quantitative and mixed methods research (Dörnyei). In *Introducing English Language* (pp. 285–291). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>
- Mulya, A. P., Lukman, M., & Yani, D. I. (2021). Peran Orang Tua dan Peran Teman Sebaya pada Perilaku Seksual Remaja. *Faitehan Health Journal*, 8(02), 122–129. <https://doi.org/10.33746/fhj.v8i02.138>
- Murtiningsih, I., Wijaya, A. P., Veteran, U., P. (2024). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. 6(1), 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5582>
- Nurmanita, M., & Ridwan, R. (2023). Application of Service-Learning Model to Shape Learners' Civic Engagement in Junior High School. *Jurnal Paedagogy*, 10(4), 973. <https://doi.org/10.33394/jp.v10i4.9040>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Yulianti, Y., Fitriani, R., & Khairunisa, H. (2023). Komunikasi Dalam Keluarga Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7406– 7413. <https://doi.org/j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1218>